



PENETAPAN

Nomor 304/Pdt.G/2020/PA.TBK

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan terakhir SMP, Tempat kediaman di Ranggung, RT 01/01, Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SLTA, Tempat kediaman di Kp. Tebing RT 003/003, Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Agustus 2020 telah mengajukan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 0304/Pdt.G/2020/PA.TBK, tanggal 16 Agustus 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 September 2003 yang tercatat di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tebing, Provinsi Kepulauan Riau dengan nomor Kutipan Akta Nikah 082/18/IX/2003, tertanggal 31 Agustus 2017

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan No. 304/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat beralamat Ranggung, RT 001/001, Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau selama beberapa tahun
4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang yang bernama;
 - 4.1. ANAK I;
 - 4.2. ANAK II;
 - 4.3. ANAK III; Anak tersebut sekarang dipelihara oleh Penggugat
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun hanya berjalan kurang lebih 16 Tahun, namun sejak awal 2019 pernikahan sudah tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan perbuatan Tergugat yang;
 - 6.1. Tergugat sudah lama tidak bekerja di karenakan sakit, sehingga tidak bisa menafkahi Lahir;
 - 6.2. Tergugat hanya mengandalkan Penggugat untuk bekerja;
 - 6.3. Tergugat sewaktu bertengkar sering juga melepaskan kata-kata yang tidak baik kepada Penggugat;
 - 6.4. Sewaktu bertengkar Tergugat bilang 'cepat-cepatlah kalau mau cerai,jangan saya digantung begini'
7. Bahwa sejak Januari 2020 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, karena Penggugat telah pergi dari tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua yang beralamat di Perumahan Mutiara Indah Blok A121, Kelurahan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau hingga saat ini.
8. Bahwa selama berpisah beberapa bulan ini,tergugat tidak pernah menjenguk dan memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya.

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan No. 304/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak pernah merukunkan kembali rumah tangga (Mediasi) antara Penggugat dan Tergugat

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri ke muka sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang, Penggugat dan Tergugat telah menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara maksimal berdasarkan hukum Islam, dan atas perdamaian Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat, dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas perdamaian Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya secara lisan di muka sidang sebelum surat gugatan Penggugat dibacakan, maka tidak perlu persetujuan dari Tergugat;

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan No. 304/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindakan hukum Penggugat yang mencabut perkaranya tersebut dapat dibenarkan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 271/272 RV, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 304/Pdt.G/2020/PA.PLG dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah*, oleh kami Rahmiwati Andreas,S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Faizal Husen,S.Sy dan Nasihin,S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Azmi,S.Ag sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan No. 304/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faizal Husen, S.Sy.
Hakim Anggota,

Rahmiwati Andreas, S.H.I

Nasihin, S.Sy.

Panitera,

Muhammad Azmi, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000.00,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	Rp	86.000.00,-
4. PNBP Reelas	Rp	20.000.00,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000.00,-
6. Biaya Meterai	Rp	6.000.00,-
Jumlah	Rp.	202.000.00,-

(dua ratus dua ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan No. 304/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)